



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 289

K//AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di
Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada TRI PURNO WIDODO, S.H. dan BAHREN
SAMOSIR, S.H., para Advokat, berkantor di
Sumatera Utara, Pemohon Kasasi dahulu
Termohon/Pembanding;

melawan:

TERMOHON bertempat tinggal di Lingkungan I
Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan, Termohon Kasasi dahulu
Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut
ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai
Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan
Pengadilan Agama Kisaran pada pokoknya atas dalil- dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7
Maret 1998

berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
K.02.06/PW/.01/354/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA.
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tanggal 12
Nopember 2008;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana
layaknya

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Lala Arifin, perempuan, umur 8 tahun;

Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan perceraian di

Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 427/2008 yang telah diputus cabut tanggal 27 Mei 2009 karena tidak memperoleh izin atasan;

Bahwa selama lebih kurang 11 tahun 3 bulan usia pernikahan, hubungan Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 9 tahun, meskipun dalam masa tersebut pernah terjadi pertengkaran namun masih dapat diselesaikan secara baik-baik oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan 2 tahun selebihnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan damai lagi;

Bahwa sekitar bulan Mei 2007 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu marah-marah, bila Pemohon pulang kerja larut malam, karena Termohon tidak memahami kondisi kerja Pemohon dan keluarga Termohon juga selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik seperti dalam mengurus rumah tangga, memasak dan membersihkan rumah dan Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon di saat Pemohon pulang makan siang, selain itu Termohon juga telah beberapa kali melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon agar Pemohon dipecat;

Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2008 terjadi lagi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon marah-marah dan memaksa Pemohon agar menambah uang pegangan yang biasanya sebesar Rp. 400.000,- menjadi Rp. 700.000,- ;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut, karena tidak tahan dengan sikap

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang selalu mengatakan kalau pergi silahkan maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan menyewa rumah di Lk. I Kelurahan Bunut Barat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Akasia Gg. Lokomotif, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Bahwa sejak tanggal 9 Nopember 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan permohonan

ceraai diajukan kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;

Bahwa melihat sikap dan perbuatan buruk Termohon, Pemohon

berkesimpulan bahwa rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak adanya itikad baik dari Termohon untuk mengubah sikap dan perbuatan buruknya walaupun sudah dinasehati oleh Pemohon dan pihak keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon r (Alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyangkal dalil- dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa Termohon benar sebagai isteri Pemohon yang menikah tanggal

7 Maret tahun 1998 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lala Arifin, perempuan, umur 8 tahun;

Bahwa benar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi

penyebabnya bukan seperti yang dituduhkan Pemohon yang benar adalah karena Pemohon suka marah-marah dan selalu pulang larut malam;

Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon tapi sehabis bertengkar Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa walaupun dengan alasan yang demikian Termohon tidak

keberatan diceraikan oleh Pemohon apabila:

- Pemohon membayar nafkah Termohon sejak ditinggalkan oleh Pemohon terhitung Mei s/d Juli 2009 sebesar Rp. 1.200.000,- /bulan;
- Pemohon membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.200.000,- /bulan atau Rp. 3.600.000,- selama masa iddah;
- Pemohon membayar nafkah Mut'ah Termohon sebesar Rp.10.000.000,- ;

Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Lala Arifin, perempuan, umur 8 tahun;

Menetapkan biaya hadhonah sebesar 1/3 dari gaji Pemohon sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 237/Pdt.G/2009/PA.Kis. tanggal 14 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon dk. untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon dk. (alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

II. DALAM REKONVENSI:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr./Termohon dk. untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat dr./Termohon dk. sejak Mei s/d Juli 2009 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat dr. sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /bulan atau Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan biaya mut'ah Penggugat dr./Termohon dk. sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat dr./Termohon dk. sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap seorang anak bernama Lala Arifin, perempuan, umur 8 tahun sampai anak tersebut mumayyiz;
6. Menetapkan nafkah anak seperti tersebut pada angka 5 dari diktum putusan ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
7. Menghukum Tergugat dr./Pemohon dk. (Arifin bin Ramli Jamlus) untuk membayar dan menyerahkan seperti yang tercantum pada diktum angka 2, 3, 4 tersebut di atas kepada Penggugat dr./Termohon dk (Armita Tanjung binti Muhktar (alm), serta menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat dr./Termohon dk. setiap bulannya seperti yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada diktum angka 6 di atas sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

8. Menolak gugatan Penggugat dr./Termohon dk. untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon dk./Tergugat dr. untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Kisaran tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 127/Pdt.G/2009/PTA.Mdn. tanggal 16 Desember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzuhiyyah 1430 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 237/Pdt.G/2009/PA.Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 18 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaimana tersebut pada halaman 5 alinea ke 2 dengan menolak tuntutan pembagian 1/3 gaji untuk bekas isteri dan anak dengan menganggap bahwa tuntutan pembagian gaji merupakan tindakan administrative pegawai, sehingga Pengadilan tidak dapat menuangkannya dalam putusan adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena tuntutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan; Bahwa Termohon Kasasi selaku pihak yang mengajukan permohonan perceraian dalam perkara a quo, merupakan subjek hukum yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Asahan, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo Termohon Kasasi harus tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagi subjek hukum yang dimaksudkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tersebut (Pegawai Negeri Sipil) berlaku dan mengikat serta wajib diterapkan terhadap Termohon Kasasi dalam perkara a quo; demikian pula berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga diartikan sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

3. Bahwa karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan ketentuan hukum positif dan hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dan dalam ketentuan Pasal 8 mensyaratkan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, demikian pula ketentuan Pasal 8 ayat (2) ditegaskan pula bahwa pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ialah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk bekas istrinya dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk anak atau anak-anaknya dan dalam perkara a quo jelas-jelas perceraian merupakan kehendak dan inisiatif dari Termohon Kasasi dan selain itu Termohon Kasasi merupakan subjek hukum yang harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan norma hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika judex juris yang memeriksa dan mengadili perkara a quo membatalkan putusan a quo dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut perlu diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Medan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kisaran yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kisaran belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang amarnya

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI tersebut,

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 127/Pdt.G/2009/PTA.Mdn. tanggal 16 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzuhiyyah H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kisaran No. 237/Pdt.G/ 2009/PA.Kis. tanggal 14 September 2009 yang bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi. untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Lala Arifin berada di bawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon sejak ikrar talak dijatuhkan, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2010** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim

Anggota,

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.

Drs. H. Andi

Syamsu Alam, S.H., M.H.

Ttd,

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya

kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....Rp. 6.000,- .

Ttd.

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Dra. Ernida

Basry, M.H.

3. Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. Purwosusilo, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 289
K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)